BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka perlu menyusun organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk optimalisasi efektifitas dan kinerja serta pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 06); dan
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unssur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah .
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut APBK Bener Meriah, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selanjutnya disebut APBA, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

14. Anggaran ..

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.

(2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang bersesuaian.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal ...

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;
e. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
f. penyelenggaraan Penyusunan Program kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor
g. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
h. penyelenggaraan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
i. penyelenggaraan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor; dan
j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 6

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang program peningkatan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor, pemungutan retribusi kendaraan bermotor dan pemeliharaan peralatan pengujian serta Adminstrasi meliputi penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumahtangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, kearsipan, perpustakaan serta melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;

c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;

d. pelaksanaan pembinaan aparatur;

e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan kearsipan dan perpustakaan;

f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;

g. pelaksanaan urusan kerumahtanggan;

h. pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

i. pelaksanaan Penyusunan Program kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;

j. pelaksaan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;

k. pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;

l. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;

m. pelaksanaan sosialisasi pengujian kendaraan bermotor;

n. pelaksanaan penerbitan tanda dan dokumen lulus uji;

o. pelaksanaan penerbitan rekomendasi uji kendaraan bermotor;

p. pelaksanaan pendampingan penertiban kelayakan kendaraan bermotor;

q. pelaksanaan *ramp check* (pemeriksaan kelaikan) kendaraan bermotor pada hari besar;

r. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor keliling;

s. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;

t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumahtangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, kearsipan, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal ...

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumahtangga dan inventaris;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja; dan
(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pejabat dilingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 12

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD; dan

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat untuk mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan mempertimbangkan aspek kepangkatan kepegawaian.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 15

(1) Jabatan Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

BAB ...

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Analisis Jabatan pada organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal 19 Maret 2018 M / 01 Rajab 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal 21 Maret 2018 M / 03 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 18 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BENER MERIAH

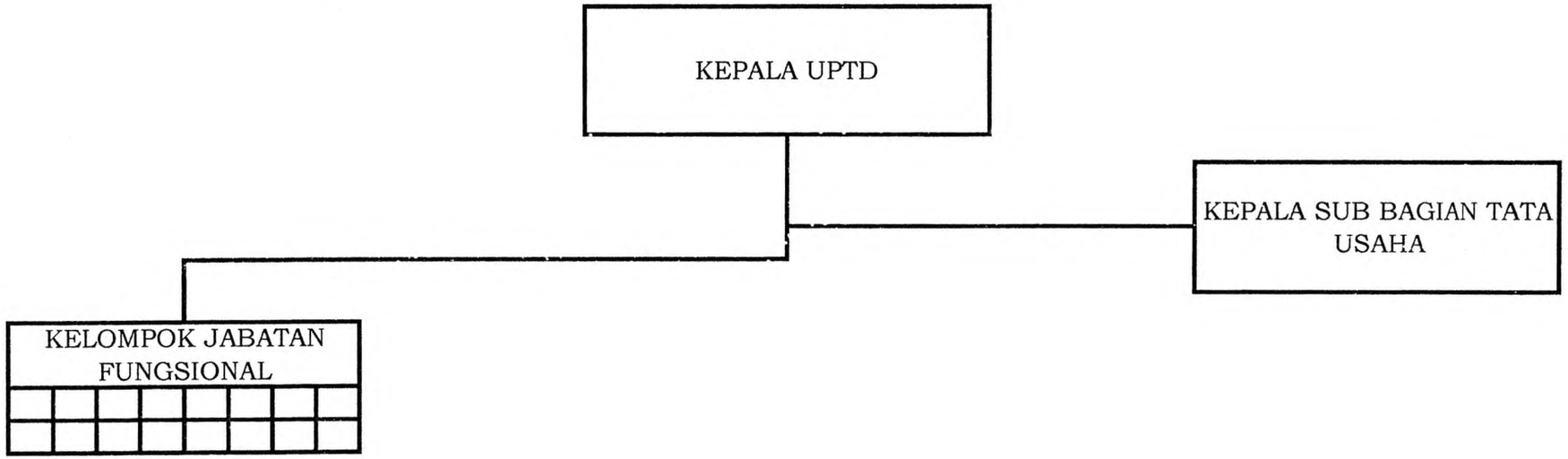

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI